



BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam

P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533

Volume 11, Nomor 2, Desember 2023 (PP : 247-262)

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/index>

<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v11i2.21919>

Sinkronisasi Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Dalam Mewujudkan Harmonisasi Syariah

Solikhul Hadi ¹⁾, Supriyadi²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus

E-mail: solikhulhadi@iainkudus.ac.id

²Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus E-mail:

supriyadi@iainkudus.ac.id

Abstract

This research aims to synchronize Rahn Tasjily and Fiduciary Guarantees regarding the types of debt that can be guaranteed and the collateral binding mechanism in realizing legal harmonization. This research uses a normative juridical method, a qualitative approach. The data sources in this study are secondary in the form of manuscripts of the Fiduciary Law and MUI Fatwa, and other books. There are two data collection techniques in this study, namely; documentaries and literature. The research results show two things. First, the synchronization of types of debt related to Fatwa Rahn Tasjily does not provide a definition of debt so there is no synchronization with the Fiduciary Guarantee Law. Second, synchronizing the Rahn Tasjily Fatwa binding mechanism needs to include the obligation to bind Rahn Tasjily before a notary and a legal guarantee registration institution to realize sharia harmonization.

Keywords : Synchronization, fiduciary, rahn tasjily, legal harmonization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyinkronkan Rahn Tasjily dan Fidusia Jaminan mengenai jenis utang yang dapat dijamin dan mekanisme pengikatan agunan dalam mewujudkan harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder berupa naskah Hukum Fidusia dan Fatwa MUI, dan buku-buku lainnya. Ada dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu; dokumenter dan sastra. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, sinkronisasi jenis utang terkait Fatwa Rahn Tasjily tidak memberikan definisi utang sehingga tidak ada sinkronisasi dengan UU Jaminan Fidusia. Kedua, sinkronisasi mekanisme pengikatan Fatwa Rahn Tasjily perlu mencakup kewajiban mengikat Rahn Tasjily di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan hukum untuk mewujudkan harmonisasi syariah.

Kata Kunci : Sinkronisasi, fidusia, rahn tasjily, harmonisasi hukum

PENDAHULUAN

Eksistensi benda yang menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam undang undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999 dan Rahn Tasjily diatur melalui fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008. Keduanya memang daya mengikatnya berbeda terhadap masyarakat. Undang undang

jaminan fidusia mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia karena berbentuk undang undang masuk dalam tata urutan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Fatwa majelis bersifat tidak mengikat seperti hukum positif tetapi mempunyai kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional. Kedudukan fatwa dalam konteks hukum positif dikategorikan sebagai pendapat ahli. Oleh karena itu fatwa dapat dijadikan rujukan dalam hukum positif dalam hal ini berkaitan dengan jaminan fidusia dan rahn tasjily. Jaminan fidusia dan rahn tasjily ini merupakan bagian dari muamalah yang mengatur hubungan secara keperdataan.

Dalam interaksi antar sesama manusia, lahir hukum muamalah yang secara sempit dimaksudkan pada hukum yang mengatur hubungan sesama di lapangan harta kekayaan(Ahmad Wardi Muslich 2010). Ini merupakan salah satu bentuk nyata Islam yang diimplementasikan dalam ranah hukum Islam. Dalam implementasi bidang muamalah, khususnya sejak dekade 90-an, Indonesia mulai mengenalkan institusi keuangan syariah yang diformalisasikan dengan lahirnya Bank Syariah. Pembiayaan bagi suatu usaha tidak jauh berbeda dengan kredit. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada akad atau jenis perjanjian yang melahirkan pembiayaan atau kredit itu sendiri. Pembiayaan tidak terbatas pada utang-piutang sebagaimana dikenal dalam konsep kredit, melainkan berupa bagi hasil, jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan masih banyak lagi dengan berbagai bentuk akad sesuai transaksi yang diterapkan(Sudikno Mertokusumo 2005).

Implementasi pembiayaan dalam bank syariah tunduk pada kaidah *syar'i* dan hukum positif. Hal ini tidak lain sebuah keniscayaan dari dualisme hukum yang ada akibat penerapan kaidah islami di negara sekuler seperti Indonesia. Salah satu hal yang urgen terkait dualitas rezim hukum ini adalah masalah jaminan pembiayaan.

Tujuan pemberian jaminan kepada kreditur adalah apabila debitur tidak mampu membayar utang utangnya maka objek jaminan akan dilelang untk melunasi utang utang debitur. Dengan kata lain, eksistensi jaminan dalam rangka manajemen risiko dalam kredit atau pembiayaan. Jaminan dapat dibedakan ke dalam klasifikasi tertentu. Salah satu jenis jaminan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan fidusia(Rachmad Budiono, Suryadin Ahmad 2000). Jaminan fidusia lahir disebabkan kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan sistem gadai dan asas *inbezitstelling*-nya. Lembaga jaminan ini bersifat ikutan (*accessoir*) atas suatu utang yang lahir(Salim H.S. 2012).

Islam pun mengenal akad *kafalah* (*dhaman*) dan *rahn* sebagai akad pene-guh kepercayaan (jaminan). Dalam perkembangannya, lahirlah Fatwa Dewan Sya- riah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* (selanjutnya disebut Fatwa *Rahn Tasjily*). Konsep hukum *rahn tasjily* me- miliki karakteristik sama dengan jaminan fidusia. Obyek jaminan *rahn tasjily* (*marhun*) tidak diserahkan kepada kreditur (*murtahin*), melainkan sebatas bukti kepemilikan *marhun* tersebut yang



diserahkan debitur (*rahin*) kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utangnya (*marhun bih*).

Akan tetapi, terdapat kontradiksi antara UU Jaminan Fidusia dan Fatwa *Rahn Tasjily*. Persoalan timbul dalam konteks jenis utang yang dapat dijamin dan mekanisme pengikatan jaminan. Kemiripan Fatwa *Rahn Tasjily* terhadap UU Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia.

Di samping itu, konsep *rahn tasjily* yang dibangun sebagai jaminan utang menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat diberlakukan pada akad selain *qardh* dan *al bai'* yang mengandung unsur utang-piutang. Hal ini memerlukan pemecahan masalah mengingat ketentuan yang ada menunjukkan bank syariah diwajibkan memiliki jaminan dari nasabah atas pembiayaan yang disalurkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif pendekatan kualitatif yang dianalisis deskriptif. Penelitian ini dengan sumber data sekunder dengan meneliti suatu sistem pemikiran dalam hal ini produk hukum positif dan fatwa MUI. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan keutuhan untuk memahami makna. Penarikan kesimpulan dan verifikasi sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dengan berdasarkan norma hukum dengan literatur kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fidusia dan Rahn

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum (Munir Fuady 2000). Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai



eigennar maupun *bezitter*, melainkan hanyasebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar* (Salim H.S. 2012).

Disamping istilah fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah " Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan sebaai pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Objek jaminan fidusia sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor (M. Bahsan 2012). Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Munir Fuady 2000). Dalam hal ini, pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia itu diberikan. Demikian pula dengan penerima jaminan fidusia, didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Indonesia (Rachmadi Usman 2013a).

Semula pengaturan jaminan fidusia tidak dalam bentuk Undang-Undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi-yurisprudensi. Di Belanda demikian pula, *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, Dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia. Untuk pertama kali nya tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia diakui melalui undang-

undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang yang dapat dibebani lembaga fidusia, Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah;

- 1). *Arrest Hoge Raad 1929*, tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda).
- 2). *Arrest Hoggerechtshof* tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia).
- 3). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Maka, untuk menampung kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum , dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan fidusia serta lembaga fidusia dalam suatu undang-undang yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. Dengan diundangkannya UUJF ini, artinya untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju akan ketentuan atau syarat-syarat jaminan fidusia dan lembaga fidusia yang sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar karenanya lain dari gadai

Dalam perspektif hukum islam, menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar* (perjalanan). Hukum ini di sepakati oleh umum *mujtahidin* (Muhaamad Hasby, 1997:362). Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu beradadi tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh (Hafid Abdullah 1992).

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi beratetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di indonesia adalah apayang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undanhukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan pengecualian



biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali(Abdul Razak and Asutay 2022).

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai(Sharif et al. 2013). Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan(Muttaqien 2009).

Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di pegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau collateral atau objek pegadaian.

Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra. Berkata;

Artinya: "*sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*". (HR Bukhari dan Muslim). Menurut kesepakatan ahli fiqih peristiwa Rasul SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* yang pertama dalam islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal, Al-bukhari, dan ibnu Majah dari Anas ibn malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda:

"pemilik harta yang digunakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala

kerugian menjadi tanggungjawab pemiliknya. (HR. Imam Asy-syafi'I dan Ad-Daruqunthi).

Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh di dimanfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu di nyatakan batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi (Muttaqien 2009). Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

- 1). Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anakkecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya.
- 2). Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat di lunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- 3). Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat di dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahterimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.



Jaminan fidusia maupun rahn tasjily merupakan bentuk jaminan dari akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah atau perjanjian perkreditan dalam lembaga keuangan konvensional. Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan yaitu, kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (Kasmir 2013) (RMDA 2018). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan dapat dikatakan populer dalam bahasa sehari-hari.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian, dimaksudkan dalam pasal 1 butir 11 ini adalah kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara bank dan pihak lain, nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam ini dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya (Rachmadi Usman 2013) Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Sinkronisasi hukum syariah tidak terbatas pada hukum berupa peraturan perundang-undangan secara formil, melainkan termasuk pula hukum yang lahir selain dari institusi resmi negara sepanjang memiliki kapasitas mengikat secara yuridis. Fatwa DSN-MUI dikategorikan sebagai produk hukum, yang secara sosiologis memiliki kekuatan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Masalah pokok dari penelitian ini adalah ketidakselarasan ketentuan tentang jenis utang yang dapat dibebani jaminan dan mekanisme pengikatan jaminan itu sendiri.

Sinkronisasi Jenis Utang

Pada pasal 7 UU Jaminan Fidusia dijelaskan adanya tiga jenis utang yang dapat dibebani jaminan fidusia. Ketiga jenis utang tersebut adalah: (1) utang yang telah ada sebagaimana diatur Pasal 7 Huruf a UU Jaminan Fidusia, (2) utang yang akan ada di kemudian hari dan telah diperjanjian dalam jumlah tertentu yang diatur dalam Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia, dan (3) utang yang dapat ditentukan saat eksekusi berdasarkan perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban memenuhi suatu prestasi seperti diatur dalam Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia. J. Satrio menegaskan bahwa utang yang dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 7 UU Jaminan Fidusia, adalah utang dalam arti luas, meliputi keseluruhan prestasi yang timbul dalam setiap perikatan.

Fatwa *Rahn Tasjily* tidak memberikan penegasan konsep utang. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn* (selanjutnya disebut Fatwa *Rahn*), DSN-MUI pun tidak memberikan batasan hal-hal yang diklasifikasikan sebagai utang. Realitas ini menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai konsepsi utang dalam jaminan syariah.

Islam mengenal serta mengakui adanya beberapa bentuk utang. Utang dapat dilihat dari asal-muasal eksistensinya, meliputi utang dilihat dari akad yang diterapkan, yaitu utang akibat akad utang-piutang (*qardh*) dan utang akibat selain akad utang-piutang, semisal akad *murabahah*. Di samping itu, utang dapat ditinjau dari wujudnya meliputi utang uang atau uang murni dan utang barang atau utang jual beli. Sementara itu, dari aspek harta yang menjadi obyek, utang dibedakan menjadi dua. Pertama, harta *ghayr mitsly* meliputi harta yang sulit atau tidak ada padanannya, seperti hewan ternak. Kedua, utang atas harta *mitsly* meliputi harta yang dapat ditakar, diukur, dihitung, atau cara lainnya yang memiliki standar baku. Islam mengenal utang dalam konteks *qardh* (utang akibat akad pinjam-meminjam atau utang-piutang) dan *dayn* (utang akibat akad selain pinjam-meminjam).

Fatwa *Rahn Tasjily*, dan juga termasuk Fatwa *Rahn*, tidak memberikan batasan jenis-jenis utang yang dapat diikat dengan jaminan tersebut. Ada beberapa syarat *marhun bih* dalam akad *rahn*. Hanafiah mensyaratkan *marhun bih* berupa hak yang wajib diserahkan kepada *murtahin*, dapat dilunasi dengan *marhun*, dan jelas (*ma'lum*) atau tidak samar (*majhul*) serta tertentu.¹⁸ Pendapat lainnya, termasuk Syafiiyah, *marhun bih* harus tetap dan wajib, mengikat saat akad dibuat dan di masa yang akan datang, dan harus jelas (dapat ditentukan kadar dan sifatnya). Malikiyah berpendapat bahwa utang harus mengikat atau setidaknya mendekati kemengikatan itu sendiri. Syarat-syarat *marhun bih* tersebut menjadi bahan analisis ketentuan Pasal 7 UU Jaminan Fidusia dari perspektif syariah. Pasal 7 Huruf a UU Jaminan Fidusia selaras dengan prinsip Islam. Hadist dari 'Aisyah R.A. menunjukkan Rasulullah SAW. pernah melakukan *rahn* atas baju dir'ah beliau untuk



makanan yang dibeli dari seorang Yahudi. *Rahn* tersebut lahir seketika atas jual beli tangguh yang dilakukan.

Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia juga sejalan dengan kaidah *syariyyah*. Utang yang akan datang tidak lain adalah hak yang wajib diserahkan *rahin* kepada *murtahin* sebagaimana syarat Hanafiah. Merujuk pada doktrin Syafi'iyah dan Hanabilah, utang yang akan datang dapat dikategorikan pada utang yang mengikat di masa yang akan datang. Berpegang pada syarat ulama fiqh, utang yang akan ada sejalan dengan syarat yang diutarakan kalangan Malikiyah. Utang yang akan ada tidak lain adalah ragam utang yang sifat mengikatnya tidak seketika. Utang ini lahir akibat keadaan tertentu di masa yang akan datang, semisal utang yang timbul dalam praktek bank garansi. Nasabah memiliki beban utang ketika kewajibannya kepada pihak ketiga (penerima bank garansi) tidak terpenuhi sehingga kewajibannya menjadi tanggungan bank syariah penerbit bank garansi. Pada saat itulah nasabah memiliki utang yang harus dilunasinya kepada bank syariah.

Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia inilah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Penjelasan ketentuan tersebut melimitasi utang yang dapat ditentukan saat eksekusi terbatas pada utang bunga dan biaya lain- lain yang ditentukan kemudian. Bunga adalah riba sehingga utang atas zat yang diharamkan tidak sah dibebani *rahn tasjily* (Muttaqien 2009). Selain itu, biaya lain- lain mengandung ketidakjelasan (*majhul*). Hal ini tentu bertentangan dengan syarat *marhun bih* yang diajukan para ulama mazhab.

Dari sub bahasan ini dapat dipahami tiga hal substantif, yaitu: (1) Fatwa *Rahn Tasjily* tidak memberikan definisi utang sehingga tidak ada sinkronitas dengan UU Jaminan Fidusia, atau dengan kata lain masih bersifat global (2) Jenis utang Pasal 7 Huruf a jo. Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia sejalan dengan kaidah muamalah, dan (3) Jenis utang Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung riba dan *majhul*.

Mekanisme Pengikatan Jaminan

Tercantum dalam Pasal 5 UU Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris sebagai sebuah akta jaminan fidusia. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan dalam rangka memenuhi asas publisitas dan kekuatan hukum. J. Satrio berpendapat makna "benda" yang termuat dalam Pasal 5 jo. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia harus dipahami sebagai "jaminan fidusia" (Savitri and Irawan 2022)(Abdur 2021)

Prinsip *rahn* dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282 tentang kewajiban pencatatan tran saksi muamalah tangguh dan Q.S. Al-Baqarah (2):283 tentang sunnah menahan barang dalam transaksi tangguh dalam hal tidak terdapat juru tulis dan ketika keadaan safar (perjalanan). Firman Allah SWT. yang pertama menjadi dasar

lahirnya asas *al-kitabah* (tertulis) yang diadopsi Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES).

Dari Uraian di atas menunjukkan secara substantif tidak ada kesalahan pada tim fatwa DSN-MUI dalam hal tidak mensyaratkan kewajiban pengikatan secara formal *rahn tasjily*. Akan tetapi, patut dipahami tujuan pencatatan transaksi tangguh dan *rahn* sebagaimana difirmankan Allah SWT. Menurut Ismail Nawawi, pencatatan akad muamalah tidak lain untuk mencegah para pihak lupa akan kesepakatan yang dibuat (Ismail Nawawi 2012). Selain itu, upaya tersebut untuk melindungi hak pemilik piutang demi kemaslahatannya.

Terdapat beberapa alasan perlunya pengikatan *rahn tasjily* secara formal. Pertama, *rahn tasjily* sebagai bagian dari muamalah. Muamalah disusun atas asas kebolehan sebelum ada kaidah yang melarangnya secara tegas (Mubarroq and Latifah 2023) (Wahid 2017). Hal ini menjadi landasan bahwa persyaratan *rahn tasjily* diikat secara formal tidak bertentangan dengan syariah. Pengikatan secara formal pun sejalan dengan asas muamalah, antara lain asas mubah, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, asas *ikhtiyati* (kehati-hatian) dan asas tertulis dan/atau diucapkan di depan saksi.

Kedua, *rahn tasjily* menyangkut bagian hak para pihak. *Marhun* dalam *rahn tasjily* berada di tangan *rahin*, sedangkan bukti kepemilikannya (selanjutnya disebut dokumen *marhun*) berada dalam penguasaan *murtahin*. *Murtahin* memiliki kepentingan atas nilai *marhun* selama dalam penguasaan *rahin* dan *rahin* pun berkepentingan atas dokumen *marhun* sebagai legalitas formal atas *marhun* yang dimilikinya. Dengan dibuatnya pengikatan secara formal, masing-masing pihak dapat menyadari batas-batas kewenangan satu sama lain terhadap *marhun* maupun dokumen *mar-hun* yang berada dalam kekuasaannya.

Dan ketiga, *rahn tasjily* adalah akad yang riskan. Manusia tidak lain adalah makhluk yang zalim dan bodoh (Syamsuddin Noor 2008). Dan berangkat dari logika inilah ada sejumlah persoalan yang rentan timbul dalam hal *rahn tasjily* jika tidak diikat secara formal. Ada tiga hal yang setidaknya berpotensi terjadi akibat pengabaian pengikatan *rahn tasjily*. Pertama, potensi sengketa kewenangan para pihak. Pengikatan *rahn tasjily* memberikan penegasan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan para pihak terhadap *marhun* dan dokumen *marhun* yang dikuasainya. Pengikatan *rahn tasjily* memberikan kekuatan mengikat terhadap para pihak yang terlibat dalam akad *rahn tasjily*. Kedua, potensi dampak buruk akibat itikad tidak baik para pihak. Penguasaan *marhun* oleh *rahin* memberikan peluang bagi *rahin* untuk mengalihkan *marhun* tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini dapat diperhatikan pada penelitian terdahulu. Salah satunya diuraikan karya Danan Tyas Wicaksono. Dalam penelitian tersebut debitur menjual obyek



jaminan fidusia kepada orang lain atau obyek jaminan fidusia pada realitasnya bukan milik debitur, melainkan milik pihak lain (Danan Tiyas Wisaksono 2009). Di sisi lain, *murtahin* yang memiliki hak penguasaan dokumen *marhun* tidak mustahil menyalahgunakan dokumen *marhun* tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari *rahin*. Pengikatan secara formal memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan sehingga perbuatan yang merugikan pihak lain dalam *rahn tasjily* dapat diminimalisir. Terakhir, potensi hambatan eksekusi *marhun*. Fatwa *Rahn Tasjily* menegaskan tindakan *rahin* untuk memberikan kewenangan bagi *murtahin* dalam mengeksekusi *marhun* dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pembayaran utang. Pemahaman lengkap ketentuan Penetapan Kedua Huruf a jo. Huruf b Fatwa *Rahn Tasjily* menunjukkan dokumen *marhun* melekat pada *marhun* dan eksekusi *marhun* memerlukan ijin atau otoritas dari *rahin*. Tanpa diikatnya *rahn tasjily* dalam perjanjian tertulis, hal ini berpotensi menimbulkan masalah.

Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, penerapan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris sebelum didaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Dari kegiatan ini akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia atas obyek jaminan yang difidusiakan. Hal ini menjadi dasar hak kreditur untuk melakukan eksekusi. *Rahn tasjily* tidak memungkinkan melakukan hal serupa karena fatwa yang ada tidak mensyaratkan demikian. Artinya, eksekusi *rahn tasjily* sama dengan eksekusi jaminan fidusia yang tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak didaftarkan yang pembebanan jaminannya dipandang nihil dan tidak diakomodasi perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Di samping argumentasi yang berasal dari kedua produk hukum tersebut, sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia patut segera dilakukan dengan tiga alasan. Pertama, kedudukan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional. Kedua, sistem hukum jaminan. Ketiga, asas hukum jaminan.

Prinsip-prinsip hukum Islam berlaku sebagai hukum dalam konteks hukum nasional jika dilegitimasi dalam perangkat aturan yang ada. Tidak atau belum dilegitimasinya ketentuan hukum Islam tertentu, secara formal, menyebabkan implementasi hukum Islam bersifat relatif dan persuasif dengan penundukan dan pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu. Kaidah Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Aturan Peralihan Pasal 1 UUDNRI 1945 memberi ruang bagi penerapan kaidah Islam. Penerapan kaidah Islam lazim dilakukan terhadap kaidah yang secara substantif berbeda, semisal hukum pernikahan dan hukum waris (Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti 2005). Untuk hal lainnya diterapkan sistem unifikasi dalam pembentukan hukum nasional dalam rangka akomodasi kepentingan umum Prinsip dasar Hukum muamalah dalam Islam memiliki titik temu dengan hukum perdata Indonesia warisan kolonial. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya

disebut KUHPerdata) sejalan dengan asas kebebasan ber-muamalah dalam Islam. KUHPerdata dalam kaidah tentang perikatan dan perjanjian memungkinkan para pihak menentukan substansi perjanjian yang dibuat sepenuh dan seutuh kehendak pihak-pihak itu sendiri. Demikian pula dalam prinsip muamalah. Akan tetapi, keduanya dibatasi pada hal-hal yang secara tegas dilarang. Hal-hal terlarang tersebut tidak dapat dilanggar dengan asas kebebasan berkontrak atau kebebasan bermuamalah.

Menurut prinsip dasar hukum jaminan merupakan sistem tertutup (*closed system*). Tidak seperti sistem terbuka (*opened system*) yang memungkinkan para pihak mengadakan hal-hal baru atau menghilangkan ketentuan tertentu yang belum ada atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sistem tertutup menutup pintu kreasi atas ketentuan baru di luar kaidah peraturan perundang-undangan. *Rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan yang “baru” dilihat dari momentum kelahirannya, lembaga jaminan tersebut harus disahkan dalam produk hukum tertentu. Terhadap *rahn tasjily* yang penerapannya memiliki kesamaan sifat dengan jaminan fidusia, Fatwa *Rahn Tasjily* harus tunduk pada UU Jaminan Fidusia sepanjang tidak bertentangan dengan *syar’i*. Ketertundukan dimaksud adalah pengikatan *rahn tasjily*, meliputi pembuatan akta pembebanan *rahn tasjily* oleh notaris dan pendaftarannya kepada lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Asas hukum jaminan menganut asas *publicitet* dan asas *specialitet*. Merujuk pada argumentasi sebelumnya, *rahn tasjily* sebagai lembaga jaminan patut tunduk pada asas yang ada. Asas *publicitet* menuntut adanya pendaftaran terhadap obyek jaminan untuk menyediakan informasi bagi pihak ketiga. Sementara itu, asas *specialitet* mewajibkan pembebanan jaminan dilakukan terhadap obyek yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas *specialitet* menekankan obyek *rahn tasjily* dilakukan pada benda terdaftar karena kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Warkat tersebut tidak lain adalah dokumen *marhun*. Untuk melindungi kepentingan para pihak, terlebih pihak ketiga, pengikatan *rahn tasjily* secara formal tidak dapat dipungkiri lagi.

Ketiga alasan tersebut menjadi argumentasi dilakukannya sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia. Sinkronisasi dilakukan dengan perubahan terhadap masing-masing produk hukum. Perubahan Fatwa *Rahn Tasjily* perlu dilakukan terhadap pengertian utang dalam Islam meliputi *qardh* dan *dayn*.

Perbaikan Fatwa *Rahn Tasjily* dilakukan pula terhadap jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjily* meliputi utang yang telah ada dan utang yang akan ada di kemudian hari sepanjang sudah ditentukan jumlahnya. Biaya lain-ain saat eksekusi dapat diadopsi sebagai *marhun bih* sepanjang ditegaskan jenis-jenis biaya yang dapat dibebani dan nominal dari biaya tersebut.

Perbaikan lain yang perlu dilakukan dengan mensyaratkan kewajiban pengikatan *rahn tasjily* di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan



yang sah. Hal ini memang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, pengikatan *rahn tasjily* tentu dapat dilakukan dengan pertimbangan seperti terurai diatas. Selain itu, melalui *ijtihad* dengan metode *istishlah* hal demikian dimungkinkan terjadi. Realitas dan kebutuhan hukum masyarakat menuntut adanya pengikatan *rahn tasjily* sehingga kaidah Fatwa *Rahn Tasjily* yang akomodatif terhadap hajat tersebut dapat dilakukan. Pengabaian metode *istishlah* berakibat pada stagnasi perkembangan hukum Islam, terutama di bidang hukum jaminan Islam (Abdul Wahhab Khallaf 1993).

Sementara itu, perubahan UU Jaminan Fidusia dilakukan dengan legitimasi *rahn tasjily* dalam produk legislatif tersebut. Bab VII Pasal 37 jo. Pasal 38 UU Jaminan Fidusia memuat ketentuan peralihan. Ketentuan di antara kedua pasal tersebut dapat ditambahkan bahwa jaminan fidusia berlaku untuk transaksi berdasarkan prinsip Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah *syar'i*. Selain itu, ketentuan seputar jaminan fidusia dalam muamalah harus tunduk pada UU Jaminan Fidusia, kecuali nomenklatur jaminan dan kaidah tertentu yang bertentangan dengan hukum muamalah. Hal ini sebagai bentuk harmonisasi hukum yang tentu bermanfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN

Ada dua kesimpulan yang dapat diintisarikan dari pembahasan di atas. Pertama, sinkronisasi jenis utang : dalam permasalahan ini terdapat tiga hal substantif, yaitu: (1) Fatwa *Rahn Tasjily* tidak memberikan definisi utang sehingga tidak ada sinkronitas dengan UU Jaminan Fidusia, atau dengan kata lain masih bersifat global, dan perlu memasukkan utang dalam bentuk *qardh* dan *dayn* (2) Jenis utang Pasal 7 Huruf a (utang yang telah ada sebagaimana diatur Pasal 7 Huruf a UU Jaminan Fidusia) jo. Pasal 7 Huruf b (utang yang akan ada di kemudian hari dan telah diperjanjian dalam jumlah tertentu) UU Jaminan Fidusia sejalan dengan kaidah muamalah, dan (3) Jenis utang Pasal 7 Huruf c (utang yang dapat ditentukan saat eksekusi berdasarkan perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban memenuhi suatu prestasi) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung riba dan *majhul*.

Kedua, sinkronisasi mekanisme pengikatan dalam permasalahan ini Fatwa *Rahn Tasjily* perlu mencantumkan kewajiban pengikatan *rahn tasjily* di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan yang sah. Hal ini memang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia pasal 5. Dengan demikian sinkronisasi dan mekanisme pengikatan dalam *rahn tasjily* memberikan kontribusi terhadap jaminan fidusia sebagai bentuk harmonisasi syariah

REFERENSI

- Abdul Razak, Azila, and Mehmet Asutay. 2022. "Financial Inclusion and Economic Well-Being: Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia." *Research in International Business and Finance*.
- Abdul Wahhab Khallaf. 1993. *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cetakan Ke. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Abdur, Rachman. 2021. "Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia." *Journal Education and Develpoment*.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Pertama. Jakarta: Amzah.
- Danan Tiyas Wisaksono. 2009. *Pelaksanaan Dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana Malang)*. Malang.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana Prenada Group Media.
- Hafid Abdullah. 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: Semarang CV As-syifa'.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Cetakan Pe. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kasmir. 2013. "Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 154." *Harmonia*.
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. 2023. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Muttaqien, Dadan. 2009. "Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah." *Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian*.
- Rachmad Budiono, Suryadin Ahmad. 2000. *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Ta- Hun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Edisi Pert. Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang.
- Rachmadi Usman. 2013a. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2013b. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RMDA, Ivone. 2018. "Mengenal Dasar-Dasar Perbankan." *Sukoharjo: Seti Aji*.
- Salim H.S. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Savitri, Anasya, and Anang Dony Irawan. 2022. "Jaminan Fidusia Yang Belum



Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.”
Khatulistiwa Law Review.

Sharif, Dziauddin et al. 2013. “The Improvement of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System.” *Asian Social Science*.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Keli. Yogyakarta: Liberty.

Syamsuddin Noor. 2008. *Dahsyatnya Doa Para Nabi*. Cetakan Pe. Jakarta: PT. WahyuMedia.

Wahid, Moh. Abdur Rohman. 2017. “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami.” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*.